

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan

##### 1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. <sup>1</sup>Dalam Al Qur'an kata daya di sebut sebagai "al-Quwwah", dalam berbagai variannya, disebut 33 kali.<sup>2</sup> Dalam bahasa arab disebut "al-Quwwah", dalam bahasa Inggris disebut "empower" yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam sleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik mengatakan bahwa pemberdayaan adalah:

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus-menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati , sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat uyang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.<sup>3</sup>

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242

<sup>2</sup>Muhammad Fuad al-Baqi', Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Quran al-Karim, t.t, DAR Alfkr, hlm. 587-558

<sup>3</sup>Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, (Semarang: LPM IAIN Walisongo, 2012), hlm. 193

yang memenuhi pekerjaan mereka. Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai ketrampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

Sementara menurut Newstrom dan Davis yang dikutip oleh Profesor Wibowo dalam Manajemen Strategi menyatakan bahwa :

Pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.<sup>4</sup>

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad mengutip dari *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua arti.

Pertama, *to give power authority* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wibowo, "Manajemen Kinerja", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 350

<sup>5</sup> Riant Nugroho, "Gender dan Strategi Pengarus – Utamanya Di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 163 -164

<sup>6</sup> Muhammad, "Bank Syariah Problem dan Perkembangannya di Indonesia" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 111

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Rentang pemberdayaan sangat luas dan bervariasi. Pemberdayaan dapat diawali dengan hanya sekedar memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam.

Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Maka dari hal tersebut, kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan

masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>7</sup>

## **2. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga**

Secara makna etimologis kata wanita berasal dari frasa ‘Wani Ditoto’ atau berani diatur dalam etimologi Jawa. Sebutan wanita dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh pada lelaki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah Jawa pada masa tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata wanita bermakna perempuan dewasa, yaitu kaum-kaum putri (dewasa).<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah keluarga merawat anak-anaknya, memasak, membersihkan rumah dan tidak bekerja di luar rumah di gunakan untuk menggambarkan seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga sebagai wanita menikah yang bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Peran ganda ibu (wanita) terutama bagi yang telah menikah lebih ditentukan oleh faktor keinginan sendiri untuk bekerja di luar rumah demi mengatasi keadaan ekonomi rumah tangga sering kurang menggembirakan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang dapat menambah penghasilan kerja. Ibu berusaha memperoleh penghasilan

---

<sup>7</sup> Riski Febria N, Jurnal Abdimas Unmer Malang “ *Upaya Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Di desa Kalirejo Lawang Dengan Tujuan Memotivasi Kewirausahaan Mandiri* ” , Vol.1, no 2, 2016 hlm 3.

<sup>8</sup>Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t.p: Difa Publisher, t.t ), hlm. 553

(bekerja) disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adanya kemauan untuk mapan dalam bidang ekonomi, yaitu berusaha membiayai hidup dengan penghasilan sendiri.<sup>9</sup>

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa tempat perempuan di rumah. Perempuan bukanlah pencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah laki-laki atau suami. Walaupun perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai, ia tetap berstatus “membantu suami”. Ketika banyak perempuan bekerja di sektor modern, hal tersebut dipermasalahkan. Ada kekhawatiran bahwa bila perempuan aktif di luar rumah tangga, anak-anak akan terabaikan dan rumah tangga menjadi tidak terurus.

Jika dilihat dari peran perempuan dalam rumah tangga, maka dapat digolongkan :

a. Peran tradisional

Pada peran ini perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang. Ibu merupakan figure yang paling menentukan dalam membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan.

---

<sup>9</sup>Amalia S, *Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja* (Artikel: <https://truelia.wordpress.com/tag/ibu-rumah-tangga/>) di akses pada Minggu, 30 April 2017 pukul 11.00

b. Peran Transisi

Perempuan yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja perempuan atau ibu disebabkan karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, perempuan dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada, sedangkan di bidang industri peluang bagi perempuan untuk bekerja sebagai buruh industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi perempuan yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mencari nafkah.<sup>10</sup>

c. Peran Kontemporer

Adalah peran dimana seorang perempuan hanya memiliki peran di luar rumah tangga atau sebagai perempuan karier.

Sedangkan menurut Astuti, dalam peran dan kebutuhan gender peran perempuan terdiri atas :<sup>11</sup>

1. Peran Produktif

Peran produktif pada dasarnya hampir sama dengan peran transisi, yaitu peran dari seorang perempuan yang memiliki peran tambahan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Peran produktif adalah peran yang di hargai dengan uang atau barang yang menghasilkan uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, “*Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan (Studi Kasus di Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*” <http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/peran-ganda-perempuan.html> di akses pada Rabu, 7 Juni 2017

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Peran Ganda Perempuan .....*”

ekonomi. Peran ini diidentikkan sebagai peran perempuan di sektor publik, contoh petani, penjahit, buruh, guru, pengusaha.

## 2. Peran Reproduksi

Pada dasarnya hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja peran ini lebih menitikberatkan pada kodrat perempuan secara biologis tidak dapat dihargai dengan nilai uang/barang. Peran ini terkait dengan kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu pada saat mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat dari seorang ibu. Peran ini pada akhirnya diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah.

## 3. Peran Sosial

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumah tangga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Peran ini lebih mengarah pada proses sosialisasi dari pada ibu rumah tangga. <sup>12</sup>

### **3. Program Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Bidang Ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah**

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga

---

<sup>12</sup>*Ibid*

dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.<sup>13</sup>

Menurut Riant Nugroho tujuan dari program pemberdayaan perempuan, antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini;
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat local sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.<sup>14</sup>

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha,

---

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 163

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 164

khususnya dalam hal ini adalah *home industry*. Sebagai mana pemberdayaan tersebut di realisasikan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam *home industry*, hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif. Penciptaan iklim yang kondusif tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. Mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki
- b. Menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya
- c. Tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat.

## **B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20

Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **2. Kriteria UMKM**

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Yuli Rahini S., Jurnal ICE “Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah Di Indonesia)”, Vol.6 No.1,2017, hlm 54

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>16</sup>

### **3. Karakteristik UMKM**

Untuk melakukan pengembangan serta pemberdayaan yang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik, sehingga dengan mengetahui karakteristik maka dapat dilakukan diagnosa untuk menemukan solusi permasalahan:

Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai skala kecil baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
2. Banyak berlokasi dipedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar
3. Status usaha milik pribadi atau keluarga
4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga
5. Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya
6. Memiliki kemampuan terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal dan lingkungan pribadi.
7. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara tepat.

---

<sup>16</sup>Feni Dwi Anggraeni dkk, JAP “*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potesi Internal*”, Vol.1, No.6, 2015. hlm 1287

8. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal dan lingkungan pribadi.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui kriteria dan karakteristik jenis usaha berdasarkan modal yang dimiliki setiap perorangan dalam mendirikan usaha.

#### **4. Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a) Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas

---

<sup>17</sup>Alila pramiyanti, “*Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*” (Yogyakarta : Media Persindi, 2008) hlm. 5

produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

## **C. Koperasi Wanita**

### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

1. Koperasi merupakan badan usaha.
2. Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum

---

<sup>18</sup> Feni Dwi Anggraeni dkk, JAP "Pengembangan Usaha Mikr.....hlm.1287

3. Koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
4. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
5. Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>20</sup>

## **2. Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota

---

<sup>19</sup> Hendrojogi, " *Koperasi Asa-asas, Teori dan Praktik*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 17

<sup>20</sup> Denny Bagus, *Koperasi: Definisi, Tujuan, Bentuk dan Jenisnya* (Artikel: <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2010/03/koperasi-definisi-tujuan-bentuk-dan.html?m=1>) di akses pada Senin, 1 Mei 2017

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

### **3. Peran dan Fungsi Koperasi**

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>21</sup>

#### **4. Prinsip Koperasi**

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut.

Pada tahun 1966, dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance / ICA*) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
4. Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadimilik anggota
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat local, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh

---

<sup>21</sup>Hendrojogi, "Koperasi Asa-asas, Teori dan Praktik"..... hlm. 61-65

dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang undang No. 25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip – prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
4. Besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
6. Kemandirian.
7. Pendidikan perkoperasian.
8. Kerja sama antarkoperasi.

## **5. Penggolongan Koperasi**

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi

Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1. Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya.

- a. Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memroses bahan baku menjadi barang jadi atau bsetengah jadi barang.
- b. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
- c. Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- d. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

2. Berdasarkan jenis komoditinya

Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi.

- a. Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

- b. koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
- c. Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
- d. Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- e. Koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

### 3. Berdasarkan jenis anggotanya

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan. Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Koperasi karyawan (Kopkar)
- b. Koperasi pedagang pasar (Koppas)
- c. Koperasi angkatan darat (Primkopad)
- d. Koperasi mahasiswa (Kopma)
- e. Koperasi pondok pesantren (Koppontren)
- f. Koperasi peranserta wanita (Koperwan)
- g. Koperasi pramuka (Kopram)

h. Koperasi pegawai negeri (KPN) dan sebagainya.

#### 4. Berdasarkan daerah kerjanya

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut

- a. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b. Koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- c. Koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan kooperasikoperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.<sup>22</sup>

Koperasi terbentuk memang atas dasar kebutuhan dan kepentingan yang sama. Bung Hatta selalu menekankan kepentingan bersamaini. Oleh sebab itu keberadaan koperasi yang dikelola oleh perempuan pun terjadi karena kepentingan dan keperluan bersama. Contohnya, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita, Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (KOWAPI), Pusat Koperasi

Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) terbentuk karena keperluan yang sama dari para anggotanya, antara lain untuk mendapatkan akses informasi dan kemudah-kemudahan lain dalam rangka menjalankan

---

<sup>22</sup>Hendrojogi, " *Koperasi Asa-asas, Teori dan Praktik*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012),hlm 70

usahanya, seluruhnyabergabung dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama.

Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi.Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Sebagian besar koperasi wanita cukup berkualitas walupun jumlah anggota ,volume usaha dan SHU tidak besar tetapi mereka secara konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Dari konteks kasus ini diketahui bahwa wanita memiliki keunggulan khususnya dalam pengelolaan koperasi.Keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan kopwan.

Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting.karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, disampingkegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita.<sup>23</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian oleh Minarti (2014) dengan judul penelitian:

---

<sup>23</sup> Yusuf Fadillah, *Eksistensi Koperasi Wanita di Indonesia*  
(Artikel:<https://yusuffadillah.wordpress.com/2011/12/21/eksistensi-koperasi-wanita-di-indonesia/>)  
di akses pada Senin, 1 Mei 2017.

**“Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera”.** Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan perempuan di bidang ketrampilan menjahit. Dalam penelitian pemberdayaan yang dilakukan perempuan sudah cukup maksimal. Pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan ketrampilan menjahit membuat suatu produk, pelatihan. Dalam pelatihan ketrampilan menjahit ini bukan hanya pengetahuan tentang menjahit saja melainkan juga menjaga silaturahmi. Dari hasil pelatihan ketrampilan menjahit diharapkan mereka mampu bersaing dengan para pekerja lainnya dalam dunia kerja dan mampu membuka usaha sendiri dalam hal konveksi. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui usaha tetapi hal yang membedakan yaitu dari segi usaha dan program pemberdayaannya.

2. Penelitian oleh Dewi Amalia (2014) dengan judul penelitian:

**“ Peran Koperasi Wanita Dalam Pemberdayaan Perempuan Pekerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”**

Penelitian ini membahas tentang peran Koperasi Wanita Puspita Kencana dalam membuat program-program yang bertujuan memberdayakan perempuan yaitu dengan diadakannya arisan untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan antar anggota. Koperasi Puspita Kencana mendorong pemerintah mengupayakan

pemberdayaan perempuan pekerja UMKM, Koperasi Wanita Puspita Kencana Kelurahan Burengan sebagai koperasi yang dikelola langsung oleh pemerintah dari Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan dan pengawasan bagi anggota koperasi tersebut supaya sumber daya berupa dana modal yang diberikan bisa terealisasi untuk berwirausaha. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui instansi koperasi wanita, hal yang membedakan pada penelitian ini jauh lebih fokus membahas tentang proses pemberdayaan perempuan agar mampu meningkatkan pendapatan ekonomi.

3. Penelitian Evi Alfianti (2014) dengan judul penelitian :

**“Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomis Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) Oleh Dinas Sosial DIY Di Hargorejo KOKAP”**

Hasil penelitian pemberdayaan perempuan melalui program USEP-KM oleh Dinas Sosial DIY sudah cukup baik. Mulai dari tahap perencanaan program, pembinaan, pembekalan pendampingan. Keseriusan terlaksananya pemberdayaan perempuan dilihat dari adanya struktur organisasi kepengurusan kelompok dan cara meningkatkan peran dan kemampuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi

tetapi hal yang membedakan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitiannya.

4. Penelitian oleh Winna Elsera Br Sitepu (2014) dengan judul penelitian:

**“Pemberdayaan istri Petani Dalam Upaya Peningkatan pendapatan Keluarga Di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara”**. Penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan pemberdayaan istri petani dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga. Dalam penelitian menghasilkan temuan bahwa istri petani masih harus berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui peran mereka yaitu peran produksi, reproduksi, dan pengelolaan komunitas. Strategi peningkatan pemberdayaan dari aspek ekonomi, istri petani dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga dari aspek ekonomi sebagai salah satu cara untuk menunjang pemberdayaan pada istri petani.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana cara memberdayakan SDM perempuan agar mampu meningkatkan ekonomi keluarga tetapi hal yang membedakan yaitu dari segi subjeknya yang mana pada penelitian ini lebih kepada para istri petani sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti lebih luas tidak hanya fokus pada istri seorang petani saja.

5. Penelitian oleh Novi Ria Nastiti (2014) dengan judul penelitian:

**“Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui dana Zakat, infaq dan Shadaqah di Lembaga Manajemen infaq (LMI)**

**Tulungagung**". Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu pemberdayaan UMKM melalui dana zakat, infaq dan shodaqah, tetapi hal yang membedakan yaitu dari segi usaha dan program pemberdayaannya.

6. Afinatus Sholihah (2015) dengan judul penelitian :

**“Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam”**

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan kaum perempuan. Pada penelitian ini lebih fokus dalam hal produk home industry bulu mata. Dari hasil kontribusi pendapatan perempuan pengrajin bulu mata terhadap pendapatan keluarga meningkat cukup signifikan. Pendapatan perempuan pengrajin bulu mata juga merupakan pendapatan keluarga. Penggunaan pendapatan merupakan penggunaan atau belanja untuk kebutuhan keluarga. Penggunaan untuk kebutuhan keluarga tersebut, antara lain untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan juga untuk kebutuhan yang sifatnya sosial. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada letak objeknya pada penelitian yang saya teliti pada koperasi wanita.

7. Yayik Ernia (2013) dengan judul penelitian :

**“Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Bordir ”**

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan kaum perempuan. Pada penelitian ini lebih fokus dalam pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan border. Program ini bertujuan untuk membangun peran gender para perempuan di Desa Yosomulyo dengan cara memberikan modal berupa pengetahuan dan keterampilan bordir. Dengan pemberian modal ini diharapkan para perempuan dapat memanfaatkan keterampilan tersebut serta dapat memberdayakan dirinya sendiri sehingga memperkecil ketergantungannya terhadap suami. Adapun hal yang membedakan pada penelitian saya yaitu pada letak objeknya.